

**PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Permohonan Cat: WIUP komoditas batuan hanya dapat dimohonkan BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta Nasional, Koperasi, dan perusahaan perseorangan	1. tidak melebihi 10 hari kerja sejak tanggal penetapan persetujuan permohonan WIUP, dengan mencantumkan nomor surat penetapan persetujuan pemberian WIUP 2. ditandatangani oleh direksi/pengurus sesuai profil direksi/pengurus sesuai profil badan usaha/ koperasi /perusahaan perseorangan pemohon
3.	Salinan Nomor Induk Berusaha	alamat surat elektronik (e-mail) dalam form isian serta pengajuan permohonan wajib sama dengan yang tercantum dalam NIB
4.	Salinan surat persetujuan penetapan WIUP	
5.	Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi	Disampaikan pindai (<i>scan</i>) asli dokumen, untuk kemudian diserahkan asli apabila permohonan disetujui
6.	Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP Mineral bukan logam atau WIUP batuan atas permohonan wilayah	Disampaikan pindai (<i>scan</i>) asli dokumen, untuk kemudian diserahkan asli apabila permohonan disetujui
7.	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (<i>beneficiary ownership</i>) dari Badan Usaha	Sesuai format dalam laman minerba.esdm.go.id serta melampirkan identitas serta NPWP
8.	Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman	surat pernyataan ditandatangani di atas materai oleh tenaga ahli yang bersangkutan serta direksi/pengurus sesuai profil badan usaha/ koperasi /perusahaan perseorangan pemohon sebagai yang mengetahui
9.	Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Surat ditandatangani di atas materai oleh direksi/pengurus badan usaha sesuai profil badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan pemohon
10.	Bukti pembayaran PNPB pencetakan peta WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	Data digital dokumen permohonan secara lengkap	Dalam bentuk pdf., untuk masing-masing persyaratan sesuai urutan dalam checklist termasuk surat dan form isian (tidak digabung dalam satu berkas pdf.)